



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 16

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan paling lama tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PUSAP, adalah pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.
10. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Kota Depok.

11. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Depok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
12. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca percobaan, dan laporan keuangan.
13. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
15. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
16. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
17. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
21. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
22. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
23. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
24. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
26. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
29. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
32. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

33. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
34. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
36. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
37. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi Pendapatan;
- b. Sistem Akuntansi Belanja dan Beban;
- c. Sistem Akuntansi Pembiayaan;
- d. Sistem Akuntansi Non Anggaran; dan
- e. Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan e tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan tentang sistem akuntansi pemerintah daerah di Kota Depok dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 21); dan
- b. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 79);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 15 Maret 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 15 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 16



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB I
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Transaksi pendapatan merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari bendahara umum daerah (BUD), maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada instansi tersebut. Sebaliknya apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, pajak daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD di SKPKD.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan

2. PPK SKPD

mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan

D. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN

Langkah 1

Pencatatan Transaksi

PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan. PPK-SKPD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pendapatan yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi terkait pendapatan akan dibagi menjadi sembilan jenis, yaitu:

- a. Penetapan Pendapatan
- b. Penerimaan Pendapatan di Bendahara Penerimaan SKPD
- c. Penerimaan Pendapatan melalui RKUD
- d. Penyetoran Pendapatan
- e. Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan
- f. Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Belanja Tidak Terduga
- g. Penerimaan Pendapatan di muka melalui Bendahara Penerimaan
- h. Penerimaan Pendapatan di muka melalui RKUD
- i. Pencatatan dan Pengesahan Dana Kapitasi, Dana Desa Dana BOS, dan Pendapatan BLUD

a. Penetapan Pendapatan

SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan terkait besaran pendapatan Daerah. Data penetapan tersebut meliputi jenis pendapatan dan besarnya akan menjadi sumber dalam mengakui pendapatan daerah.

Terhadap transaksi penetapan tersebut PPK-SKPD atau Fungsi Akuntansi PPKD mengakui pendapatan pajak dengan mencatat “Piutang” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Pendapatan Daerah-LO (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Mei 21	SKP	1.2.1.01.01	Piutang	10.000.000	
	No....	7.1.1.01.01	Pendapatan - LO		10.000.000

b. Penerimaan Pendapatan di Bendahara Penerimaan SKPD

Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran pajak/retribusi melalui bendahara penerimaan baik secara tunai maupun transfer ke rekening bendahara penerimaan akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

TBP dan bukti penerimaan pendapatan lainnya menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat “Kas Bendahara Penerimaan” di debit dan “Piutang...” (sesuai rincian objek terkait) di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD adalah “Kas Bendahara Penerimaan” di debit dan “Pendapatan.... - LO” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD menjurnal “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... -LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Dengan Penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
23 Mei 21	TBP No....	1.1.1.2.1.01	Kas di Bendahara Penerimaan	6.000.000	
		1.2.1.01.01	Piutang		6.000.000
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL	6.000.000	
		4.1.1.01.01	Pendapatan - LRA		6.000.000

Tanpa Penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
23 Mei 21	TBP No....	1.1.1.2.1.01	Kas di Bendahara Penerimaan	6.000.000	
		7.1.1.01.01	Pendapatan - LO		6.000.000
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL	6.000.000	
		4.1.1.01.01	Pendapatan- LRA		6.000.000

c. Penerimaan Pendapatan di RKUD

Setiap pendapatan yang diterima pemerintah daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan terinformasikan melalui Nota Kredit. PPKD selaku BUD memberikan notifikasi kepada Bendahara Penerimaan SKPD dan PPK SKPD terkait penerimaan pendapatan melalui RKUD tersebut. Berdasarkan data tersebut PPK SKPD akan mencatat “RK PPKD” di debit dan “Piutang.....(sesuai rincian objek terkait)” di kredit untuk jenis pendapatan yang didahului dengan proses penetapan. Sedangkan jika jenis pendapatannya tidak didahului dengan penetapan, maka jurnal yang dibuat oleh PPK SKPD adalah “RK PPKD” di debit dan “Pendapatan..... - LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Dengan Penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Mei 21	Nota Kredit No....	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	26.000.000	
		1.2.1.01.01	Piutang		26.000.000
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL	26.000.000	
		4.1.1.01.01	Pendapatan- LRA		26.000.000

Tanpa Penetapan

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Mei 21	Nota	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	26.000.000	
	Kredit	7.1.1.01.01	Pendapatan - LO		26.000.000
	No....	3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL	26.000.000	
		4.1.1.01.01	Pendapatan- LRA		26.000.000

Penerimaan pendapatan di RKUD juga dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD ____” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Mei 21	Nota	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	26.000.000	
	Kredit No....	1.1.13.1.1.01	RK SKPD ____		26.000.000

d. Penyetoran Pendapatan

Seluruh penerimaan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD wajib disetorkan ke Kas Daerah. Penyetoran ini didokumentasikan dengan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan data di STS tersebut, PPK-SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit, sedangkan di SKPKD dicatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPD....” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Mei 21	STS	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	31.000.000	
	No....	1.1.1.2.1.01	Kas di Bend Penerimaan		31.000.000

Penyetoran pendapatan ini juga dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD ____” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Mei 21	STS	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	31.000.000	
	No....	1.1.13.01.01	RK SKPD ____		31.000.000

e. Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Koreksi Pendapatan

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah diperlakukan sebagai koreksi pendapatan untuk penerimaan daerah yang:

- i. sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya
- ii. sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama

Berdasarkan data dalam SKLB tersebut, PPK SKPD mencatat “Pendapatan ... - LO” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Utang Kelebihan” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ketika SP2D untuk pengembalian telah terbit, PPK SKPD mencatat “Utang Kelebihan” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Kemudian PPK SKPD membuat jurnal koreksi atas pendapatan LRA terkait dengan mencatat “Pendapatan ... - LRA” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Jun 21	SKLB	7.1.1.01.01	Pendapatan ... - LO	9.000.000	
	No....	2.1.7.1.1.01	Utang Kelebihan		9.000.000
15 Jun 21	SP2D	2.1.7.1.1.01	Utang Kelebihan	9.000.000	
	No...	3.1.3.1.1.01	RK PPKD		9.000.000
15 Jun 21	BM No...	4.1.1.7.01	Pendapatan ... - LRA	9.000.000	
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL		9.000.000

Pada saat SP2D untuk pengembalian terbit, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD ___” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
15 Jun	SP2D	1.1.13.01.01	RK SKPD _____	9.000.000	
21	No....	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		9.000.000

f. Kelebihan Pendapatan (SKLB) - Belanja Tidak Terduga

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah diperlakukan sebagai belanja tidak terduga untuk penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dalam SKLB, PPK SKPD mencatat “Beban Tidak Terduga” di debit dan “Utang Kelebihan” (sesuai rincian objek terkait) di kredit.

Ketika SP2D untuk pengembalian telah terbit, PPK SKPD mencatat “Utang Kelebihan” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Kemudian PPK SKPD mencatat “Belanja Tidak Terduga” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Jun 21	SKLB	8.4.1.1.1.01	Beban Tak Terduga	9.000.000	
	No....	2.1.7.1.1.01	Utang Kelebihan		9.000.000
15 Jun 21	SP2D	2.1.7.1.1.01	Utang Kelebihan	9.000.000	
	No...	3.1.3.1.1.01	RK PPKD		9.000.000
15 Jun 21	BM No...	5.3.1.1.1.01	Belanja Tidak Terduga	9.000.000	
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL		9.000.000

Pada saat SP2D untuk pengembalian terbit, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD ___” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
15 Jun 21	SP2D	1.1.13.1.1.01	RK SKPD _____	9.000.000	
	No....	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		9.000.000

g. Penerimaan Pendapatan di muka melalui Bendahara Penerimaan

Beberapa jenis pendapatan dimungkinkan untuk diterima di muka oleh pemerintah daerah, baik melalui Bendahara Penerimaan maupun melalui RKUD. Penerimaan di Bendahara Penerimaan akan dicatat oleh PPK SKPD dengan “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan “Uang Muka” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Setelah Bendahara Penerimaan menyetorkan ke Kas Daerah, PPK SKPD mencatat data penyetoran di STS tersebut dengan “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit.

Pada akhir periode, PPK SKPD membuat jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang menjadi hak pemerintah daerah di periode bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat adalah “Uang Muka” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan ... -LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
19 Jun 21	TBP No....	1.1.1.2.1.01	Kas Bendahara Penerimaan	50.000.000	
		2.1.5.3.1.01	Uang Muka		50.000.000
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL	50.000.000	
		4.1.4.1.2.02	Pendapatan ... - LRA		50.000.000
20 Jun 21	STS No...	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	50.000.000	
		1.1.1.2.1.01	Kas Bendahara Penerimaan		50.000.000
31 Des 21	BM No...	2.1.5.3.1.01	Uang Muka	20.000.000	
		7.1.1.01.01	Pendapatan ... - LO		20.000.000

Pada saat penyetoran ke Kas Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD ___” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
20 Jun 21	STS No....	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	50.000.000	
		1.1.13.1.1.01	RK SKPD _____		50.000.000

h. Penerimaan Pendapatan di muka melalui RKUD

Pendapatan diterima di muka yang melalui RKUD akan dicatat oleh PPK SKPD dengan “RK PPKD” di debit dan “Uang Muka” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPK SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Pada akhir periode, PPK SKPD membuat jurnal koreksi untuk mengakui pendapatan diterima di muka yang menjadi hak pemerintah daerah di periode bersangkutan. Jurnal koreksi yang dibuat adalah “Uang Muka” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan ... -LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
19 Jun 21	TBP No....	1.1.1.2.1.01	Kas Bendahara Penerimaan	50.000.000	
		2.1.5.3.1.01	Uang Muka		50.000.000
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL	50.000.000	
		4.1.4.1.2.02	Pendapatan ... - LRA		50.000.000
31 Des 21	BM No...	2.1.5.3.1.01	Uang Muka	20.000.000	
		7.1.1.01.01	Pendapatan ... - LO		20.000.000

Pada saat penerimaan pendapatan di muka melalui Kas Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “RK SKPD ___” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
20 Jun 22	STS	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	50.000.000	
	No....	1.1.13.1.1.01	RK SKPD _____		50.000.000

i. Pencatatan dan Pengesahan Dana Kapitasi, Dana Desa Dana BOS, dan Pendapatan BLUD

Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengesahan pendapatan yang dilakukan BUD akan dicatat oleh PPKD dengan “Kas” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Pendapatan – LO” (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.

Untuk mencatat transaksi realisasi anggarannya, PPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan..... LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
1 Mar 21	Dokumen sumber. .. No....	1.1.1.6.1.01	Kas Dana Kapitasi pd FKTP	30.000.00 0	
		2.1.5.3.1.01	Pendapatan Dana Kapitasi - LO		30.000.00 0
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL	30.000.00 0	
		4.1.4.1.2.02	Pendapatan Dana Kapitasi LRA		30.000.00 0

Langkah 2

Klasifikasi Transaksi

- a. PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.
- c. Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 Buku Jurnal

Pemerintah Kota Depok					
Buku Jurnal					
SKPD :					
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

E.2 Buku Besar

Pemerintah Kota Depok
Buku Besar

SKPD :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD*) :

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo

*) : Untuk akun-akun komponen LRA

E.3 Neraca Saldo

Pemerintah Kota Depok
Neraca Saldo
Per tanggal

SKPD :

No. Urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

BAB II

SISTEM AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Akuntansi belanja dan beban merupakan proses mengidentifikasi dan mencatat setiap transaksi belanja. Akuntansi belanja digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sedangkan akuntansi beban digunakan untuk tujuan pembuatan Laporan Operasional (LO).

Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dan diukur berdasarkan besaran kas yang dikeluarkan. Sedangkan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Beban diukur senilai besaran terjadinya konsumsi suatu aset (barang/jasa), atau besaran timbulnya kewajiban, atau taksiran yang handal atas penurunan manfaat ekonomi dari suatu aset atau potensi jasa.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi belanja dan beban adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Akuntansi PPKD
 - a. mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.

2. PPK SKPD

- a. mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.

D. PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

Langkah 1

Pencatatan Transaksi

PPK-SKPD dan PPKD/Fungsi Akuntansi PPKD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja. PPK-SKPD dan PPKD/Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan belanja yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi terkait belanja akan dibagi menjadi dua kelompok dan sembilan jenis, yaitu:

- a. Belanja UP/GU/TU
 1. Belanja dengan Panjar
 2. Belanja tanpa Panjar
 3. Penerbitan SP2D UP/GU/TU
 4. Pengembalian sisa uang UP/GU/TU
- b. Belanja LS
 1. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara
 2. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan
 3. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa tanpa Aset Tetap
 4. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa dengan Aset Tetap
 5. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

a. Belanja UP/GU/TU

a. 1. Belanja dengan Panjar

Berdasarkan bukti transaksi belanja menggunakan uang panjar yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran, PPK SKPD/PPKD mencatat “Beban/Aset (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit, sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD/PPKD mencatat “Belanja.....(sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Apr 21	Bukti	8.....	Beban / Aset ...	3.000.000	
	belanja	1.1.1.3.1.01	Kas di Bend Pengeluaran		3.000.000
	No....	5.....	Belanja	3.000.000	
		3.1.2.5.1.01	Estimasi Perubahan SAL		3.000.000

a. 2. Belanja tanpa Panjar

Untuk transaksi belanja yang tidak menggunakan uang panjar pencatatan terbagi atas 2 (dua) tahap, yaitu pada saat:

1) Verifikasi bukti transaksi belanja (*invoice*)

Berdasarkan bukti transaksi belanja yang telah diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran PPK SKPD/PPKD mencatat “Beban../Aset ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja. .(sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Apr 21	Bukti blj	8.....	Beban/Aset ...	5.000.000	
	No....	2.1.....	Utang Belanja		5.000.000
	Bukti blj	8.....	Beban/Aset ...	7.000.000	
	No....	2.1.....	Utang Belanja		7.000.000

2) Pembayaran ke pihak ke-3

Berdasarkan bukti pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke pihak ketiga, PPK SKPD/PPKD mencatat “Utang belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit. Selain itu, sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD/PPKD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Apr 21	Bukti bayar No....	2.1._._._.	Utang Belanja	5.000.000	
		2.1._._._.	Utang Belanja	7.000.000	
		1.1.1.3.1.01	Kas di Bend Pengeluaran		12.000.000
		5._._._._.	Belanja	5.000.000	
		5._._._._.	Belanja	7.000.000	
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL		12.000.000

a. 3. Penerbitan SP2D UP/GU/TU

Berdasarkan SP2D UP/GU/TU yang diterbitkan, PPK SKPD mencatat pengakuan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan dengan “Kas Bendahara Pengeluaran” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
3 Feb 21	SP2D No....	1.1.1.3.1.01	Kas di Bend Pengeluaran	87.000.000	
		3.1.3.1.1.01	RK PPKD		87.000.000

Sedangkan Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
3 Feb 21	SP2D No....	1.1.13.1.1.01	RK SKPD _____	87.000.000	
		1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		87.000.000

a. 4. Pengembalian sisa dana UP/GU/TU

Berdasarkan bukti penyetoran sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah yang dilakukan Bendahara Pengeluaran SKPD, PPK SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas Bendahara Pengeluaran” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
27 Des	STS	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	2.000.000	
21	No....	1.1.1.3.1.01	Kas di Bend Pengeluaran		2.000.000

Sedangkan Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPD.....” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
27 Des	STS	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	2.000.000	
21	No....	1.1.13.1.1.01	RK SKPD _____		2.000.000

b. Belanja LS

b. 1. Verifikasi Belanja LS oleh Bendahara

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan Bendahara Pengeluaran atas dokumen pengajuan LS, PPK SKPD mengidentifikasi dan mencatat:

- 1) Belanja LS yang tidak menghasilkan aset dicatat “Beban..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja.....(sesuai rincian objek terkait)” di kredit
- 2) Belanja LS yang menghasilkan aset dicatat “Aset..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit

Belanja LS yang tidak menghasilkan Aset

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Jun 21	Bukti ...	8._._._._	Beban	92.000.000	
	No....	2.1._._._	Utang Belanja		92.000.000

Belanja LS yang menghasilkan Aset

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
2 Jul 21	Bukti ...	1._._._._	Aset	88.000.000	
	No....	2.1._._._	Utang Belanja		88.000.000

b. 2. Penerbitan SP2D LS Gaji & Tunjangan

Pengakuan belanja dan beban gaji dan tunjangan dilakukan berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan. SP2D LS Gaji dan Tunjangan ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat “Beban Gaji.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja gaji dan tunjangan, PPK-SKPD mencatat “Belanja Gaji.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
1 Apr 21	SP2D LS GT No...	8.1.1.1._._	Beban Gaji ...	105.000.000	
		3.1.3.1.1.01	RK PPKD		105.000.000
		5.1.1.1._._	Belanja Gaji	105.000.000	
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL		105.000.000

Atas penerbitan SP2D LS Gaji dan Tunjangan ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
1 Apr 21	SP2D LS GT No...	1.1.13.1.1.01	RK SKPD _____	105.000.000	
		1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		105.000.000

Belanja gaji dan tunjangan dicatat jumlah brutonya oleh PPK SKPD, dengan nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas belanja gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

b. 3. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa tanpa Aset Tetap

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang tidak menghasilkan aset, PPK-SKPD mencatat “Utang Belanja (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit,

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Mei 21	SP2D LS BJ No...	2.1._._._	Utang Belanja ...	75.000.000	
		3.1.3.1.1.01	RK PPKD		75.000.000
		5.1.1._._	Belanja	75.000.000	
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL		75.000.000

Atas penerbitan SP2D LS Barang dan Jasa ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Mei 21	SP2D LS BJ No...	1.1.13.1.1.01	RK SKPD _____	75.000.000	
		1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		75.000.000

Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai brutonya.

b. 4. Penerbitan SP2D LS Barang & Jasa dengan Aset Tetap

Berdasarkan SP2D LS Barang dan Jasa yang diterbitkan untuk belanja yang menghasilkan aset, PPK-SKPD mencatat “Utang Belanja Modal.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit. Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja Modal..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit,

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
12 Mei 21	SP2D LS BJ No...	2.1.6._._	Utang Belanja Modal ...	115.000.000	
		3.1.3.1.1.01	RK PPKD		115.000.000
		5.2._._	Belanja Modal	115.000.000	
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL		115.000.000

Atas penerbitan SP2D LS Barang dan Jasa ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
12 Mei 21	SP2D LS	1.1.13.1.1.01	RK SKPD _____	115.000.000	
	BJ No...	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		115.000.000

b. 5. Penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya

SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya diterbitkan untuk pembayaran, antara lain:

- 1) hibah berupa uang;
- 2) bantuan sosial berupa uang;
- 3) bantuan keuangan;
- 4) subsidi;
- 5) bagi hasil;
- 6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
- 7) pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

Berdasarkan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya, PPK-SKPD mencatat “Beban.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit, Dan sebagai transaksi realisasi belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja..... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
6 Jul 21	SP2D LS	8.	Beban	123.000.000	
	PKL	3.1.3.1.1.01	RK PPKD		123.000.000
	No...	5.	Belanja	123.000.000	
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL		123.000.000

Atas penerbitan SP2D LS Pihak Ketiga Lainnya ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “RK SKPD.....” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
6 Jul 21	SP2D LS	1.1.13.1.1.01	RK SKPD _____	123.000.000	
	PKL No...	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		123.000.000

Langkah 2

Klasifikasi Transaksi

- PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.
- Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 Buku Jurnal

Pemerintah Kota Depok					
Buku Jurnal					
SKPD :					
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

E.2 Buku Besar

Pemerintah Kota Depok
Buku Besar

SKPD :
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Pagu APBD^{*)} :

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo

^{*)} : Untuk akun-akun komponen LRA

E.3 Neraca Saldo

Pemerintah Kota Depok
Neraca Saldo
Per tanggal

SKPD :

No. Urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

BAB III

SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Akuntansi pembiayaan merupakan proses pencatatan untuk semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. PPK SKPKD
 - a. mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan

D. PROSEDUR AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Langkah 1

Pencatatan Transaksi

PPK-SKPKD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data yang dihasilkan dari proses penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. PPK-SKPKD juga mencatat aset, hutang, dan ekuitas berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan ekuitas terkait.

Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi terkait pembiayaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pencairan Aset Keuangan
- c. Pengeluaran Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan pada dasarnya merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang sejenis.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1. SiLPA;
2. pencairan Dana Cadangan;
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. penerimaan Pinjaman Daerah;
5. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data realisasi penerimaan pembiayaan akan terinfokan melalui notifikasi perbankan (Nota Kredit). Berdasarkan notifikasi perbankan tersebut, PPK SKPKD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Utang..... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Sebagai transaksi realisasi pembiayaan, PPK SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pinjaman dari (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Apr 21	Nota	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	300.000.000	
	Kredit	2.2._._._._	Utang		300.000.000
	No....	3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL	300.000.000	
		6.1.4._._._	Pinjaman dari		300.000.000

Berdasarkan Nota Kredit ini, Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Apr 21	Nota	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	300.000.000	
	Kredit No....	1.1.13.1.1._	RK SKPKD		300.000.000

b. Pencairan Aset Keuangan

Beberapa penerimaan pembiayaan merupakan transaksi pencairan aset keuangan, seperti pencairan dana cadangan, penarikan investasi, penerimaan kembali pinjaman daerah, dan pencairan aset keuangan lainnya.

Berdasarkan notifikasi perbankan atas pencairan aset keuangan, PPK SKPKD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Aset Keuangan (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Sebagai transaksi realisasi pembiayaan, PPK SKPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan.... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Agt 21	Nota Kredit No....	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	500.000.000	
		1.2._._._._	Investasi Jk Panjang		500.000.000
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL	500.000.000	
		6.1.2._._._	Pencairan		500.000.000

Berdasarkan Nota Kredit ini, Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Agt 21	Nota Kredit No....	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	500.000.000	
		1.1.13.1.1._	RK SKPKD		500.000.000

c. Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan, akuntansi pengeluaran pembiayaan juga merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

1. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. penyertaan modal daerah;
3. pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

5. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan penerbitan SP2D Pihak Ketiga Lainnya. Berdasarkan SP2D tersebut, PPK SKPKD mencatat “Aset/Kewajiban (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Juga dicatat “Pengeluaran Pembiayaan (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Sep 21	SP2D No....	1._._ / 2._._	Aset.../Kewajiban....	700.000.000	
		3.1.3.1.1.01	RK PPKD		700.000.000
		6.2._._._._	Pengeluaran Pembiayaan..	700.000.000	
		3.1.2.5.1.01	Est Perubahan SAL		700.000.000

Berdasarkan Nota Kredit ini, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Agt 21	Nota Kredit No....	1.1.13.1.1._	RK SKPKD	700.000.000	
		1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		700.000.000

Langkah 2

Klasifikasi Transaksi

- PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.

- c. Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 Buku Jurnal

Pemerintah Kota Depok					
Buku Jurnal					
SKPD :					
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

E.2 Buku Besar

Pemerintah Kota Depok						
Buku Besar						
SKPD	:					
Kode Rekening	:					
Nama Rekening	:					
Pagu APBD^{*)}	:					
Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo	

^{*)} : Untuk akun-akun komponen LRA

E.3 Neraca Saldo

Pemerintah Kota Depok

Neraca Saldo

Per tanggal

SKPD

:

No. Urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

BAB IV

SISTEM AKUNTANSI NON ANGGARAN

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Akuntansi non anggaran merupakan pencatatan atau pengakuan atas transaksi yang tidak dianggarkan dalam APBD maupun tidak mempengaruhi realisasi APBD.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses akuntansi non anggaran adalah sebagai berikut:

1. PPK SKPD
 - a. mencatat akuntansi non anggaran di entitas akuntansinya

D. PROSEDUR AKUNTANSI NON ANGGARAN

Langkah 1

Pencatatan Transaksi

PPK-SKPD mencatat akuntansi non anggaran dari transaksi yang terjadi yang mempengaruhi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, maupun beban, namun transaksi tersebut tidak dianggarkan dalam APBD atau tidak mempengaruhi realisasi APBD.

Dalam Sistem dan Prosedur ini, transaksi non anggaran dibagi menjadi dua kelompok dan empatbelas jenis, yaitu:

1. Transaksi Non Anggaran di SKPD
 - a. Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)
 - b. Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat
 - c. Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD
 - d. Perolehan Aset Tetap
 - e. Penyesuaian Beban Dibayar di muka
 - f. Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka
 - g. Hasil Stock Opname
 - h. Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan
2. Transaksi Non Anggaran di SKPKD
 - a. Pelepasan Aset Tetap
 - b. Pembentukan Investasi Jangka Panjang yang Bersumber dari Aset Tetap
 - c. Hasil Investasi Jangka Panjang
 - d. Penghapusan Piutang
 - e. Pembentukan Investasi Jangka Pendek
 - f. Pencairan Investasi Jangka Pendek

1. Transaksi Non Anggaran di SKPD

1.a. Pendapatan Non Kas (Hibah Barang)

Berdasarkan bukti/dokumen penerimaan hibah berupa aset, PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait penerimaan hibah tersebut dan membuat jurnal “Aset Tetap... /Persediaan (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Hibah- ... LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
3 Apr 21	Dok sumber ... No....	1.	Aset Tetap... / Persediaan.....	35.000.000	
		7.3.1.	Pendapatan Hibah ... - LO		35.000.000

1.b. Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat

Jenis barang yang bisa dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga di level SKPD adalah barang persediaan di luar aset tetap. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait hibah/penyerahan barang tersebut dan membuat jurnal “Beban Hibah (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Persediaan (sesuai rincian objek terkait)” di kredit. Aset atau barang yang diterima dinilai dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
3 Apr 21	Dok sumber ... No....	8.1.5._._._	Beban Hibah...	67.000.000	
		1.1.12._._._	Persediaan.....		67.000.000

1.c. Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Berdasarkan SK Penghapusan BMD, PPK SKPD melakukan pencatatan hal-hal terkait penghentian penggunaan aset tetap di SKPD dan membuat jurnal “Aset Lainnya.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, “Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, dan “Aset Tetap (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Mei 21	SK Penghapusan No....	1.5.4._._._	Aset Lainnya...	12.000.000	
		1.3.7._._._	Akumulasi Penyusutan.....	154.000.000	
		1.3._._._._	Aset Tetap		166.000.000

Selain di-reclass menjadi aset lainnya, aset yang dihentikan penggunaannya kemudian diserahkan ke SKPKD untuk proses pelepasan selanjutnya. Penyerahan ini dicatat oleh PPK SKPD dengan “RK PPKD” di debit dan “Aset Lainnya (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Mei 21	SK Penghapusan No....	3.1.3.1.1.01	RK PPKD	12.000.000	
		1.5.4._._._	Aset Lainnya...		12.000.000

Penyerahan ini juga dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan “Aset Lainnya (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK SKPD ” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Mei 21	SK Penghapusan No....	1.5.4._._._	Aset Lainnya...	12.000.000	
		1.1.13.1.1.01	RK SKPD _____		12.000.000

1.d. Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), PPK SKPD mencatat penambahan aset tetap dengan “Aset Tetap (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Hutang Belanja Modal (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Jul 21	BAST No....	1.3._._._._	Aset Tetap	212.000.000	
		2.1.6._._._	Hutang Belanja Modal...		212.000.000

1.e. Penyesuaian Beban Dibayar di muka

Biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

i. Pendekatan Aset

Dengan pendekatan aset, PPK SKPD mencatat “Beban dibayar di muka” di debit dan “Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD” di kredit pada saat pembayaran.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa “beban dibayar di muka” yang sudah menjadi beban pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Beban (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban dibayar di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des	Memo	8.1.2._._._	Beban	75.000.000	
21	No....	1.1.11._._._	Beban dibayar di muka		75.000.000

ii. Pendekatan Beban

Dengan pendekatan beban, PPK SKPD mencatat “Beban....” di debit dan “Kas di Bend Pengeluaran/RK PPKD” di kredit pada saat pembayaran.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya aset berupa “beban dibayar di muka” dari pembayaran yang telah dilakukan pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Beban dibayar di muka (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des	Memo	1.1.11._._._	Beban dibayar di muka	125.000.000	
21	No....	8.1.2._._._	Beban		125.000.000

1.f. Penyesuaian Pendapatan Diterima di muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh SKPD/ Pemerintah Daerah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari SKPD/Pemerintah Daerah. Atas penerimaan ini dapat dicatat dengan dua alternatif pendekatan, yaitu pendekatan hutang dan pendekatan pendapatan.

i. Pendekatan Hutang

Dengan pendekatan hutang, PPK SKPD mencatat “Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD” di debit dan “Pendapatan diterima di muka” di kredit pada saat penerimaan.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya hutang berupa “pendapatan diterima di muka” yang sudah menjadi pendapatan pada periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Pendapatan di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	Memo	2.1.5._._._	Pendapatan diterima	95.000.000	
	No....		dimuka ..		
		7._._._._	Pendapatan		95.000.000

ii. Pendekatan Pendapatan

Dengan pendekatan pendapatan, PPK SKPD mencatat “Kas di Bend Penerimaan/RK PPKD” di debit dan “Pendapatan....” di kredit pada saat penerimaan.

Jurnal penyesuaian yang dibutuhkan di akhir periode adalah untuk mengakui besarnya hutang berupa “Pendapatan diterima di muka” periode berjalan. PPK SKPD mencatat “Pendapatan (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan diterima di muka... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	Memo	7._._._._	Pendapatan	100.000.000	
	No....	2.1.5._._	Pendapatan diterima dimuka ..		100.000.000

1.g. Hasil Stock Opname

Berdasarkan Berita Acara Hasil Stock Opname atau dokumen lainnya, PPK SKPD mencatat adanya persediaan yang tersisa, yang pada saat perolehannya dicatat sebagai beban. PPK SKPD mencatat “Persediaan.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Beban (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Jul 21	BAST	1.1.12._._	Persediaan.....	41.000.000	
	No....	8.1.2.1._.	Beban Barang ...		41.000.000

1.h. Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan

Berdasarkan dokumen sumber yang menyatakan bahwa uang muka/jaminan dari pihak ketiga tidak dikembalikan, PPK SKPD mengakui adanya pendapatan sekaligus pengurangan hutang dengan mencatat “Uang Muka/Jaminan.... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan- LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Jul 21	BAST No....	2.1.5._._._	Uang Muka/Jaminan.....	50.000.000	
		7.1.4._._._	Pendapatan... - LO		50.000.000

2. Transaksi Non Anggaran di SKPKD

2.a. Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan Aset Tetap dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pemusnahan, penjualan, pertukaran, penyerahan ke masyarakat. Aset Tetap yang dilepas atau dihentikan penggunaannya terlebih dahulu di-*reclass* menjadi Aset Lainnya seperti telah dijelaskan dalam prosedur Penghentian Penggunaan Aset Tetap di SKPD.

Berdasarkan SK Penghapusan dan Pelepasan BMD, PPK SKPKD melakukan pencatatan sesuai dengan prosedur pelepasan yang dilaksanakan.

Pemusnahan

PPK SKPKD menjurnal “Defisit Pelepasan Aset Tetap” di debit dan “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
11 Nov 21	SK No....	8.5.1._._._	Defisit Pelepasan Aset Tetap	12.000.000	
		1.5.4._._._	Aset Lainnya...		12.000.000

Penjualan

PPK SKPKD menjurnal “Piutang Pendapatan ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit, “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit, dan Surplus/Defisit.... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit/debit jika ada.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
11 Nov 21	SK No....	1.1.6._._._	Piutang Penjualan	20.000.000	
		1.5.4._._._	Aset Lainnya...		12.000.000
		7.4.1._._._	Surplus Penjualan ...		8.000.000

Pertukaran

PPK SKPKD menjurnal “Aset Tetap ... (sesuai rincian objek terkait aset tetap yang diterima)” di debit, “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit, dan Surplus/Defisit.... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit/debit jika ada.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
11 Nov 21	SK No....	1.3._._._	Aset Tetap.....	25.000.000	
		1.5.4._._._	Aset Lainnya...		12.000.000
		7.4.1._._._	Surplus Tukar menukar ...		13.000.000

Penyerahan ke Masyarakat

PPK SKPKD menjurnal “Beban Hibah (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
11 Nov 21	SK No....	8.1.5._._._	Beban Hibah...	12.000.000	
		1.5.4._._._	Aset Lainnya...		12.000.000

2.b. Pembentukan Investasi Jangka Panjang yang Bersumber dari Aset Tetap

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dengan menginvestasikan aset tetap. Sebelum diinvestasikan, Aset Tetap dimaksud terlebih dahulu di-*reclass* ke akun Aset Lainnya.

Berdasarkan dokumen sumber pembentukan investasi, PPK SKPKD melakukan pencatatan dengan jurnal “Investasi Jangka Panjang... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Aset Lainnya ... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
9 Mei 21	SK No....	1.2._._._	Investasi Jk Panjang ...	320.000.000	
		1.5.4._._	Aset Lainnya.....		320.000.000
		-			

2.c. Hasil Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang yang dilakukan pemerintah daerah dapat dilakukan penilaian dengan tiga metode, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pencatatan yang masuk dalam kategori akuntansi non anggaran meliputi pencatatan hasil investasi yang menggunakan metode biaya dan metode ekuitas **pada saat pengumuman** hasil investasi/pengumuman laba badan usaha *investee*.

i. Metode Biaya

Pada saat badan usaha *investee* mengumumkan laba di tahun berkenaan, hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang akan diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha yang terkait.

PPK SKPKD melakukan pencatatan dengan jurnal “Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan – LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Agt 21	Bukti ... No....	1.1.5._._._	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	310.000.000	
		7.1.3._._._	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.....		310.000.000

ii. Metode Ekuitas

Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh badan usaha *investee* akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. PPK SKPKD akan menjurnal keuntungan dengan mencatat “Investasi ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan– LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Agt 21	Bukti ... No....	1.2._._._._	Investasi Jangka Panjang	820.000.000	
		7.1.3._._._	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.....		820.000.000

2.d. Penghapusan Piutang

Dalam metode penyisihan (*Allowance method*), setiap akhir tahun berdasarkan Buku Besar Piutang dan/atau laporan golongan umur piutang pemerintah daerah akhir periode, PPK SKPKD akan membuat cadangan piutang tak tertagih. PPK SKPKD akan mencatat jurnal “Beban Penyisihan Piutang... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Penyisihan Piutang... (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
31 Des 21	Bukti ... No....	8._._._._._	Beban Penyisihan Piutang...	60.000.000	
		1.1.10._._	Penyisihan Piutang...		60.000.000
		-			

Pada saat terbit Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang, maka PPK SKPKD akan menghapus piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat tertagih tersebut dengan jurnal “Penyisihan Piutang ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Piutang.....(sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
3 Okt 22	SK ... No....	1.1.10._._	Penyisihan Piutang...	30.000.000	
		-			
		1.1._._._._	Piutang...		30.000.000

2.e. Pembentukan Investasi Jangka Pendek

Berdasarkan SK pembentukan Investasi Jangka Pendek, PPK SKPKD akan mengakui adanya penambahan aset lancar berupa investasi jangka pendek dengan mencatat jurnal “Investasi Jangka Pendek ... (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “RK PPKD” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
7 Mei 22	SK ... No....	1.1.2._._.	Investasi Jangka Pendek...	400.000.000	
		3.1.3.1.1.0 1	RK PPKD		400.000.000

Transaksi ini secara bersamaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat dengan “RK SKPKD” di debit dan “Kas di Kasda” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Agt 21	Nota Kredit No....	1.1.13.1.1.__	RK SKPKD	700.000.000	
		1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		700.000.000

2.f. Pencairan Investasi Jangka Pendek

Dalam pelepasan atau pencairan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, PPK SKPKD mencatat pelepasan dan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal “RK PPKD” di debit serta “Pendapatan Bunga-LO” dan “Investasi Jangka Pendek” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
13 Agt 22	SK ... No....	3.1.3.1.1.0 1	RK PPKD	400.000.000	
		7.1.4.7._._	Pendapatan Bunga- LO		10.000.000
		1.1.2._._.	Investasi Jangka Pendek...		400.000.000

Transaksi ini secara bersamaan, Fungsi AKuntansi PPKD mencatat dengan “Kas di Kasda” di debit dan “RK SKPKD” di kredit.

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit
5 Agt 21	Nota Kredit No....	1.1.1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	700.000.000	
		1.1.13.1.1.__	RK SKPKD		700.000.000

Langkah 2

Klasifikasi Transaksi

- a. PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan.
- c. Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 Buku Jurnal

Pemerintah Kota Depok					
Buku Jurnal					
SKPD :					
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

E.2 Buku Besar

Pemerintah Kota Depok					
Buku Besar					
SKPD	:				
Kode Rekening	:				
Nama Rekening	:				
Pagu APBD^{*)}	:				
Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo

*) : Untuk akun-akun komponen LRA

E.3 Neraca Saldo

Pemerintah Kota Depok				
Neraca Saldo				
Per tanggal				
SKPD	:			
No. Urut	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

BAB V

SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. KERANGKA REGULASI

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 185 sampai dengan Pasal 188;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran), Bab VII – Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. DESKRIPSI PROSEDUR

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi, sedangkan Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Wali Kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- 1) laporan realisasi anggaran;
- 2) neraca;
- 3) laporan operasional;

- 4) laporan perubahan ekuitas; dan
- 5) catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional
- 5) Laporan Arus Kas
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan. LAK dan LPSAL dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

C. PIHAK TERKAIT

Pihak yang terkait dengan proses pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. PPK SKPD
 - a. menyusun laporan keuangan entitas akuntansi;
 - b. menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada Pengguna Anggaran.

2. Pengguna Anggaran
 - a. Melakukan otorisasi atas laporan keuangan SKPD;
 - b. menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada PPKD dan Wali Kota.
3. Fungsi Akuntansi PPKD
 - a. Melakukan proses konsolidasi dan menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah.
4. PPKD
 - a. Memberikan otorisasi atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
 - b. menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada Wali Kota.

D. PROSEDUR PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

D.1 Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi

Langkah 1

Pengisian Neraca Saldo

PPK SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo.

Langkah 2

Pembuatan Jurnal Penyesuaian

PPK SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- (a) Koreksi kesalahan/pemindahbukuan
- (b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
- (c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun

Langkah 3

Pembuatan Neraca Saldo setelah Penyesuaian

PPK SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya.

Langkah 4

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayaan (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat Laporan Realisasi Anggaran.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPK SKPD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

- a. Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran yang dibuat di awal tahun anggaran

Apropriasi Belanja	xxx
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx
Estimasi Pendapatan	xxx
Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx

- b. Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit - LRA

Pendapatan - LRA	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx
Belanja	xxx
Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Surplus/Defisit - LRA	xxx

- c. Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit – LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

Surplus/Defisit – LRA	xxx
Estimasi Perubahan SAL	xxx

Langkah 5

Penyusunan Laporan Operasional

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional, yaitu Pendapatan LO dan Beban (kode rekening yang berawalan 7 dan 8) dan kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, PPK SKPD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LO. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Berikut contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan – LO	xxx
Beban	xxx
Surplus/Defisit – LO	xxx

Langkah 6

Penyusunan Neraca

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (kode rekening yang berawalan 1, 2, dan 3) dan kemudian membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh penutup akhir.

Surplus/Defisit – LO	xxx
Ekuitas	xxx

Langkah 7

Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, PPK SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas akuntansi.

Langkah 8

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

PPK SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas akuntansi antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Akuntansi;
- b) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- e) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Langkah 9

Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

- PPK SKPD mengajukan kelima laporan keuangan yang telah dibuatnya tersebut kepada Pengguna Anggaran.
- Pengguna anggaran dan/atau PPKD kemudian meneliti, menyetujui, dan membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD beserta Surat Pernyataan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keseluruhan proses penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di atas mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

D.2 Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah

Langkah 1

Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi

- Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja konsolidasi (*worksheet*) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo pemerintah daerah. Kertas kerja konsolidasi berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

- Contoh format kertas kerja di bawah ini menunjukkan informasi minimal yang harus ada di setiap pengembangan berikutnya.

Kode Rekening	Nama Rekening	NS SKPD A		NS SKPD B		NS SKPD dst		NS SKPKD		Jurnal Eliminasi		NS Pemda	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

- Fungsi Akuntansi PPKD memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi. Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD yang dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan.
- Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD, serta RK SKPKD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi
- Fungsi Akuntansi PPKD mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD serta jurnal eliminasi,

Penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan secara elektronik tidak membutuhkan aktivitas khusus untuk penyusunan kertas kerja ini, melainkan kerja kerja dapat diproduksi secara langsung (sebagai *report*).

Langkah 2

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayaan (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

Langkah 3

Penyusunan Laporan Operasional

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LO dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan LO dan Beban (kode rekening yang berawalan 7 dan 8) dan kemudian membuat Laporan Operasional Pemerintah Daerah.

Langkah 4

Penyusunan Neraca

Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dalam Neraca Saldo Pemerintah Daerah, yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (kode rekening yang berawalan 1, 2, dan 3) dan kemudian membuat Neraca Pemerintah Daerah.

Langkah 5

Penyusunan Laporan Perubahan SAL

BUD dibantu oleh Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Perubahan SAL dengan data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang telah dibuat sebelumnya, Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

BUD menyusun surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 6

Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas

Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas pelaporan.

Langkah 7

Penyusunan Laporan Arus Kas

BUD dibantu oleh Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Arus Kas menggunakan data dari buku besar kas dan juga jurnal. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

BUD menyusun surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 9

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan entitas pelaporan. CaLK ini meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas pelaporan antara lain:

- a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Langkah 10

Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

- PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Walikota kemudian meneliti, menyetujui, dan membuat Surat Pernyataan Walikota yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Walikota menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Keseluruhan proses penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di atas mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

E. DOKUMEN

E.1 LRA SKPD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPD _____
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)					
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain - lain PAD yang sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)				
8					
9	JUMLAH PENDAPATAN (7)				
10	BELANJA				
11	BELANJA OPERASI				
12	Belanja Pegawai				
13	Belanja Barang dan Jasa				
14	Jumlah Belanja Operasi (12 s/d 13)				
15					
16	BELANJA MODAL				
17	Belanja Modal Tanah				
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
20	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
21	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
22	Belanja Modal Aset Lainnya				
23	Jumlah Belanja Modal (17 s/d 22)				
24					
25	JUMLAH BELANJA (14 + 23)				
26					
27	SURPLUS/DEFISIT (9 - 25)				

E.2 LO SKPD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPD _____
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah*				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 4)				
6					
7	JUMLAH PENDAPATAN (5)				
8	BEBAN				
9	BEBAN OPERASI				
10	Beban Pegawai				
11	Beban Barang dan Jasa				
12	Jumlah Beban Operasi (10 s/d 11)				
13					
14	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
15	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
16	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
17	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
18	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
19	Beban Penyusutan Aset Lainnya				
20	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
21	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (15 s/d 20)				
22					
23	JUMLAH BEBAN (12 + 21)				
24					
25	SURPLUS/DEFISIT LO (7 - 23)				

E.3 Neraca SKPD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPD _____
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas dan Setara Kas		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Kas di Bendahara Penerimaan		
7	Piutang Pajak*		
8	Piutang Retribusi		
9	Piutang Lainnya		
10	Penyisihan Piutang		
11	Beban Dibayar Dimuka		
12	Persediaan		
13	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 24)		
14			
15	ASET TETAP		
16	Tanah		
17	Peralatan dan Mesin		
18	Gedung dan Bangunan		
19	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
20	Aset Tetap Lainnya		
21	Konstruksi dalam Pengerjaan		
22	Akumulasi Penyusutan		
23	Jumlah Aset Tetap (42 s/d 48)		
24			
25	ASET LAINNYA		
26	Tagihan Jangka Panjang		
27	Tagihan Penjualan Angsuran		
28	Tuntutan Ganti Rugi		
29	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
30	Aset Tak Berwujud		
31	Aset Lain - lain		
32	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
33	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
34	Jumlah Aset Lainnya (56 s/d 63)		
35			
36	JUMLAH ASET (25 + 39 + 49 + 53 + 64)		
37			
38	KEWAJIBAN		
39			
40	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
41	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
42	Pendapatan Diterima Dimuka		
43	Utang Belanja		
44	Utang Jangka Pendek Lainnya		
45	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (71 s/d 77)		
46			
47	JUMLAH KEWAJIBAN (78 + 86)		
48			
49	EKUITAS		
50	EKUITAS		
51	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		
52	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (87 + 90)		

E.4 LPE SKPD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPD _____
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

E.5 CaLK SKPD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPD _____
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
	3.1.1 Pendapatan - LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pendapatan - LO
	3.1.4 Beban
	3.1.5 Aset
	3.1.6 Kewajiban
	3.1.7 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V	Penutup

E.6 LRA SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPKD _____
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)					
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain - lain PAD yang sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)				
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil				
12	Dana Alokasi Umum				
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik				
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)				
16					
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Insentif Daerah				
19	Dana Otonomi Khusus				
20	Dana Keistimewaan				
21	Dana Desa				
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 21)				
23					
24	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
25	Pendapatan Bagi Hasil				
26	Bantuan Keuangan				
27	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (25 s/d 26)				
28	Total Pendapatan Transfer (15 + 22 + 27)				
29					
30	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
31	Pendapatan Hibah				
32	Pendapatan Dana Darurat				
33	Pendapatan Lainnya				
34	Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah (31 s/d 33)				
35	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 34)				
36	BELANJA				
37	BELANJA OPERASI				
38	Belanja Pegawai				
39	Belanja Barang dan Jasa				
40	Belanja Bunga				
41	Belanja Subsidi				
42	Belanja Hibah				
43	Belanja Bantuan Sosial				
44	Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 43)				
45					
46	BELANJA MODAL				
47	Belanja Modal Tanah				
48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
50	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
51	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
52	Belanja Modal Aset Lainnya				
53	Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)				
54					
55	BELANJA TAK TERDUGA				
56	Belanja Tak Terduga				
57	Jumlah Belanja Tak Terduga (56)				
58					

59	BELANJA TRANSFER				
60	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				
61	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
62	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
63	Jumlah Belanja Transfer (60 s/d 62)				
64	JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 57 + 63)				
65					
66	SURPLUS/DEFISIT (35 - 64)				
67					
68	PEMBIAYAAN				
69	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
70	Penggunaan SILPA				
71	Pencairan Dana Cadangan				
72	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
73	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
74	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain				
75	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank				
76	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
77	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)				
78	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
79	Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
80	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (70 s/d 79)				
81					
82	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
83	Pembentukan Dana Cadangan				
84	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
85	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
86	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
87	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
88	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
89	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
90	Pemberian Pinjaman Daerah				
91	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (83 s/d 91)				
93	PEMBIAYAAN NETTO (80 - 92)				
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 93)				

E.7 LO SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPKD _____
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)					
No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain - lain PAD yang sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)				
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil				
12	Dana Alokasi Umum				
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik				
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)				
16					
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Insentif Daerah				
19	Dana Otonomi Khusus				
20	Dana Keistimewaan				
21	Dana Desa				
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 21)				

23				
24	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
25	Pendapatan Bagi Hasil			
26	Bantuan Keuangan			
27	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (25 s/d 26)			
28	Total Pendapatan Transfer (15 + 22 + 27)			
29				
30	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
31	Pendapatan Hibah			
32	Pendapatan Dana Darurat			
33	Pendapatan Lainnya			
34	Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah (31 s/d 33)			
35	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 34)			
36	<u>BEBAN</u>			
37	BEBAN OPERASI			
38	Beban Pegawai			
39	Beban Barang dan Jasa			
40	Beban Bunga			
41	Beban Subsidi			
42	Beban Hibah			
43	Beban Bantuan Sosial			
44	Jumlah Beban Operasi (38 s/d 43)			
45				
46	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI			
47	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			
48	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
49	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
50	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
51	Beban Penyusutan Aset Lainnya			
52	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud			
53	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (47 s/d 52)			
54				
55	BEBAN TRANSFER			
56	Beban Bagi Hasil			
57	Beban Bantuan Keuangan			
58	Jumlah Beban Transfer (56 s/d 57)			
59				
60	BEBAN TAK TERDUGA			
61	Beban Tak Terduga			
62	Jumlah Beban Tak Terduga (61)			
63	JUMLAH BEBAN (44 + 53 + 58 + 62)			
64				
65	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (35 - 63)			
66				
67	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>			
68	SURPLUS NON OPERASIONAL			
69	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar			
70	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
71	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
72	Jumlah Surplus Non Operasional (69 s/d 71)			
73				
74	DEFISIT NON OPERASIONAL			
75	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar			
76	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
77	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
78	Jumlah Defisit Non Operasional (75 s/d 77)			
79	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (72 - 78)			
80				
81	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (65 + 79)			
82				
83	<u>POS LUAR BIASA</u>			
84	PENDAPATAN LUAR BIASA			
85	Pendapatan Luar Biasa			
86	Jumlah Pendapatan Luar Biasa (85)			
87				
88	BEBAN LUAR BIASA			
89	Beban Luar Biasa			
90	Jumlah Beban Luar Biasa (89)			
91	POS LUAR BIASA (86 - 90)			
92				
93	SURPLUS/DEFISIT LO (81 + 91)			

E.8 Neraca SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPKD _____
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

		(Dalam Rupiah)	
No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas dan Setara Kas		
5	Kas di Kas Daerah		
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		
7	Kas di Bendahara Penerimaan		
8	Kas di BLUD		
9	Kas Dana BOS		
10	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
11	Kas Lainnya		
12	Setara Kas		
13	Investasi Jangka Pendek		
14	Piutang Pajak		
15	Piutang Retribusi		
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
19	Piutang Transfer Antar Daerah		
20	Piutang Lainnya		
21	Penyisihan Piutang		
22	Beban Dibayar Dimuka		
23	Persediaan		
24	Aset Untuk Dikonsolidasikan		
25	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 24)		
26			
27	INVESTASI JANGKA PANJANG		
28	Investasi Non Permanen		
29	Investasi kepada BUMN		
30	Investasi kepada BUMD		
31	Investasi dalam Obligasi		
32	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
33	Dana Bergulir		
34	Jumlah Investasi Non Permanen (29 s/d 33)		
35	Investasi Permanen		
36	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
37	Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		
38	Jumlah Investasi Permanen (36 s/d 37)		
39	Jumlah Investasi Jangka Panjang (34 + 38)		
40			
41	ASET TETAP		
42	Tanah		
43	Peralatan dan Mesin		
44	Gedung dan Bangunan		
45	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
46	Aset Tetap Lainnya		
47	Konstruksi dalam Pengerjaan		
48	Akumulasi Penyusutan		
49	Jumlah Aset Tetap (42 s/d 48)		
50			

51	DANA CADANGAN		
52	Dana Cadangan		
53	Jumlah Dana Cadangan (52)		
54			
55	ASET LAINNYA		
56	Tagihan Jangka Panjang		
57	Tagihan Penjualan Angsuran		
58	Tuntutan Ganti Rugi		
59	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
60	Aset Tak Berwujud		
61	Aset Lain - lain		
62	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
63	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
64	Jumlah Aset Lainnya (56 s/d 63)		
65			
66	JUMLAH ASET (25 + 39 + 49 + 53 + 64)		
67			
68	<u>KEWAJIBAN</u>		
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
71	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
72	Utang Bunga		
73	Utang Pinjaman Jangka Pendek		
74	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
75	Pendapatan Diterima Dimuka		
76	Utang Belanja		
77	Utang Jangka Pendek Lainnya		
78	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (71 s/d 77)		
79			
80	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
81	Utang kepada Pemerintah Pusat		
82	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
83	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
84	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		
85	Premium (Diskonto) Obligasi		
86	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (81 s/d 85)		
87	JUMLAH KEWAJIBAN (78 + 86)		
88			
89	<u>EKUITAS</u>		
90	EKUITAS		
91	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (87 + 90)		

E.9 LPE SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPKD _____
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

E.10 CaLK SKPKD

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SKPKD _____
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPKD
	3.1.1 Pendapatan - LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pembiayaan
	3.1.4 Pendapatan - LO
	3.1.5 Beban
	3.1.6 Aset
	3.1.7 Kewajiban
	3.1.8 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
BAB V	Penutup

E.11 LRA Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)					
No.	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20x0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain - lain PAD yang sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)				
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil				
12	Dana Alokasi Umum				
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik				
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)				
16					
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Insentif Daerah				
19	Dana Otonomi Khusus				
20	Dana Keistimewaan				
21	Dana Desa				
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 21)				
23					
24	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
25	Pendapatan Bagi Hasil				
26	Bantuan Keuangan				
27	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (25 s/d 26)				
28	Total Pendapatan Transfer (15 + 22 + 27)				
29					
30	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
31	Pendapatan Hibah				
32	Pendapatan Dana Darurat				
33	Pendapatan Lainnya				
34	Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah (31 s/d 33)				
35	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 34)				
36	BELANJA				
37	BELANJA OPERASI				
38	Belanja Pegawai				
39	Belanja Barang dan Jasa				
40	Belanja Bunga				
41	Belanja Subsidi				
42	Belanja Hibah				
43	Belanja Bantuan Sosial				
44	Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 43)				
45					
46	BELANJA MODAL				
47	Belanja Modal Tanah				
48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
50	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
51	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
52	Belanja Modal Aset Lainnya				
53	Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)				
54					
55	BELANJA TAK TERDUGA				
56	Belanja Tak Terduga				
57	Jumlah Belanja Tak Terduga (56)				
58					

59	BELANJA TRANSFER				
60	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				
61	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
62	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				
63	Jumlah Belanja Transfer (60 s/d 62)				
64	JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 57 + 63)				
65					
66	SURPLUS/DEFISIT (35 - 64)				
67					
68	PEMBIAYAAN				
69	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
70	Penggunaan SILPA				
71	Pencairan Dana Cadangan				
72	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
73	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
74	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain				
75	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank				
76	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
77	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)				
78	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
79	Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
80	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (70 s/d 79)				
81					
82	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
83	Pembentukan Dana Cadangan				
84	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
85	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat				
86	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain				
87	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				
88	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
89	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)				
90	Pemberian Pinjaman Daerah				
91	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (83 s/d 91)				
93	PEMBIAYAAN NETTO (80 - 92)				
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 93)				

E.12 LO Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)					
No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain - lain PAD yang sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)				
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil				
12	Dana Alokasi Umum				
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik				
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)				
16					
17	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Insentif Daerah				
19	Dana Otonomi Khusus				
20	Dana Keistimewaan				
21	Dana Desa				
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 21)				
23					

24	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
25	Pendapatan Bagi Hasil				
26	Bantuan Keuangan				
27	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (25 s/d 26)				
28	Total Pendapatan Transfer (15 + 22 + 27)				
29					
30	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
31	Pendapatan Hibah				
32	Pendapatan Dana Darurat				
33	Pendapatan Lainnya				
34	Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah (31 s/d 33)				
35	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 34)				
36	<u>BEBAN</u>				
37	BEBAN OPERASI				
38	Beban Pegawai				
39	Beban Barang dan Jasa				
40	Beban Bunga				
41	Beban Subsidi				
42	Beban Hibah				
43	Beban Bantuan Sosial				
44	Jumlah Beban Operasi (38 s/d 43)				
45					
46	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
47	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
48	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
49	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
50	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
51	Beban Penyusutan Aset Lainnya				
52	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
53	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi (47 s/d 52)				
54					
55	BEBAN TRANSFER				
56	Beban Bagi Hasil				
57	Beban Bantuan Keuangan				
58	Jumlah Beban Transfer (56 s/d 57)				
59					
60	BEBAN TAK TERDUGA				
61	Beban Tak Terduga				
62	Jumlah Beban Tak Terduga (61)				
63	JUMLAH BEBAN (44 + 53 + 58 + 62)				
64					
65	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (35 - 63)				
66					
67	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
68	SURPLUS NON OPERASIONAL				
69	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
70	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
71	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
72	Jumlah Surplus Non Operasional (69 s/d 71)				
73					
74	DEFISIT NON OPERASIONAL				
75	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
76	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
77	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
78	Jumlah Defisit Non Operasional (75 s/d 77)				
79	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (72 - 78)				
80					
81	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (65 + 79)				
82					
83	<u>POS LUAR BIASA</u>				
84	PENDAPATAN LUAR BIASA				
85	Pendapatan Luar Biasa				
86	Jumlah Pendapatan Luar Biasa (85)				
87					
88	BEBAN LUAR BIASA				
89	Beban Luar Biasa				
90	Jumlah Beban Luar Biasa (89)				
91	POS LUAR BIASA (86 - 90)				
92					
93	SURPLUS/DEFISIT LO (81 + 91)				

E.13 Neraca Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

No.	Uraian	(Dalam Rupiah)	
		20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas dan Setara Kas		
5	Kas di Kas Daerah		
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		
7	Kas di Bendahara Penerimaan		
8	Kas di BLUD		
9	Kas Dana BOS		
10	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
11	Kas Lainnya		
12	Setara Kas		
13	Investasi Jangka Pendek		
14	Piutang Pajak		
15	Piutang Retribusi		
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
19	Piutang Transfer Antar Daerah		
20	Piutang Lainnya		
21	Penyisihan Piutang		
22	Beban Dibayar Dimuka		
23	Persediaan		
25	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 24)		
26			
27	INVESTASI JANGKA PANJANG		
28	Investasi Non Permanen		
29	Investasi kepada BUMN		
30	Investasi kepada BUMD		
31	Investasi dalam Obligasi		
32	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
33	Dana Bergulir		
34	Jumlah Investasi Non Permanen (29 s/d 33)		
35	Investasi Permanen		
36	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
37	Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		
38	Jumlah Investasi Permanen (36 s/d 37)		
39	Jumlah Investasi Jangka Panjang (34 + 38)		
40			
41	ASET TETAP		
42	Tanah		
43	Peralatan dan Mesin		
44	Gedung dan Bangunan		
45	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
46	Aset Tetap Lainnya		
47	Konstruksi dalam Pengerjaan		
48	Akumulasi Penyusutan		
49	Jumlah Aset Tetap (42 s/d 48)		
50			
51	DANA CADANGAN		
52	Dana Cadangan		
53	Jumlah Dana Cadangan (52)		
54			

55	ASET LAINNYA		
56	Tagihan Jangka Panjang		
57	Tagihan Penjualan Angsuran		
58	Tuntutan Ganti Rugi		
59	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
60	Aset Tak Berwujud		
61	Aset Lain - lain		
62	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
63	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
64	Jumlah Aset Lainnya (56 s/d 63)		
65			
66	JUMLAH ASET (25 + 39 + 49 + 53 + 64)		
67			
68	<u>KEWAJIBAN</u>		
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
71	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
72	Utang Bunga		
73	Utang Pinjaman Jangka Pendek		
74	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
75	Pendapatan Diterima Dimuka		
76	Utang Belanja		
77	Utang Jangka Pendek Lainnya		
78	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (71 s/d 77)		
79			
80	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
81	Utang kepada Pemerintah Pusat		
82	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
83	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
84	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		
85	Premium (Diskonto) Obligasi		
86	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (81 s/d 85)		
87	JUMLAH KEWAJIBAN (78 + 86)		
88			
89	<u>EKUITAS</u>		
90	EKUITAS		
91	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (87 + 90)		

E.14 LP SAL Pemerintah Daerah

**PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
3	Subtotal (1 + 2)		
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	Subtotal (3 + 4)		
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain - lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)		

E.15 LPE Pemerintah Daerah

**PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

E.16 LAK Pemerintah Daerah

**PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
METODE LANGSUNG**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI		
2	ARUS MASUK KAS		
3	Penerimaan Pajak Daerah		
4	Penerimaan Retribusi Daerah		
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
13	Penerimaan Dana Keistimewaan		
14	Penerimaan Dana Desa		
15	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		
16	Penerimaan Bantuan Keuangan		
17	Penerimaan Hibah		
18	Penerimaan Dana Darurat		
19	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
20	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)		
21	ARUS KELUAR KAS		
22	Pembayaran Pegawai		
23	Pembayaran Barang dan Jasa		
24	Pembayaran Bunga		
25	Pembayaran Subsidi		
26	Pembayaran Belanja Hibah		
27	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
28	Pembayaran Tak Terduga		
29	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		
30	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		
31	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		

32	Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 31)		
33	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi (20 - 32)		
34			
35	<u>ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI</u>		
36	ARUS MASUK KAS		
37	Pencairan Dana Cadangan		
38	Penjualan atas Tanah		
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
42	Penjualan Aset Tetap Lainnya		
43	Penjualan Aset Lainnya		
44	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
46	 Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 45)		
47	ARUS KELUAR KAS		
48	Pembentukan Dana Cadangan		
49	Perolehan Tanah		
50	Perolehan Peralatan dan Mesin		
51	Perolehan Gedung dan Bangunan		
52	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
54	Perolehan Aset Lainnya		
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
57	 Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56)		
58	 Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi (46 - 57)		
59			
60	<u>ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN</u>		
61	ARUS MASUK KAS		
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		
65	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
66	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		
67	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
68	 Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 67)		
69	ARUS KELUAR KAS		
70	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		
71	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		
72	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		
73	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
74	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		
75	Pemberian Pinjaman Daerah		
76	 Jumlah Arus Keluar Kas (70 s/d 75)		
77	 Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan (68 - 76)		
78			
79	<u>ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS</u>		
80	ARUS MASUK KAS		
81	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
82	 Jumlah Arus Masuk Kas (81)		
83	ARUS KELUAR KAS		
84	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
85	 Jumlah Arus Keluar Kas (84)		
86	 Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris (82 - 85)		
87			
88	Kenaikan/Penurunan Kas (33 + 58 + 77 + 86)		
89	Saldo Awal Kas		
90	Saldo Akhir Kas (88 + 89)		

E.17 CaLK Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KOTA DEPOK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
	2.1 Ekonomi makro
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan akuntansi
	4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah
BAB V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	5.1.1 Pendapatan - LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.1.4 Pendapatan - LO
	5.1.5 Beban
	5.1.6 Aset
	5.1.7 Kewajiban
	5.1.8 Ekuitas Dana
	5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB VII	Penutup

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS